



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### **MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR dalam Uji Materiil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Alat Berat**

**Jakarta, 6 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak dan Retribusi Daerah) pada Kamis (6/7) pukul 12.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT. Tunas Jaya Pratama, PT. MAPPASINDO, dan PT. Gunungbayan Pratamacoal. Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat-alat berat seperti bulldozer, mesin gilas (*stoomwultz*), *excavator*, *vibrator*, *dump truck*, *wheel loader*, *tractor*. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo*. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor bagi alat berat.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (2/5) para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ali Nurdin menyampaikan bahwa alat berat bukanlah moda transportasi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015. Dengan demikian seharusnya syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU *a quo* alat berat masih dikenakan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Lebih lanjut Kuasa Hukum Pemohon menjabarkan bahwa pajak yang disamakan dengan kendaraan bermotor tersebut berakibat pada dikenakannya denda, kurungan atau pidana, bahkan penagihan pajak dengan paksa pada pemilik alat berat. Dengan demikian, terjadi pelanggaran atas hak konstitusional dan perlakuan yang diskriminatif kepada para Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh I Dewa Gede Palguna didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra memberikan saran perbaikan. Palguna menilai penggunaan istilah diskriminatif dalam permohonan kurang tepat. Senada dengan Palguna, Saldi pun mengingatkan Pemohon untuk berhati-hati terhadap alasan-alasan permohonan. Pemohon diharapkan berhati-hati dan perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret terhadap pengujian yang sama, tetapi perbedaannya perlu lagi dijelaskan dengan baik. Sementara, menurut Maria, permohonan masih kurang tegas dan tajam. Menurutnya, masih terdapat ketidaktegasan dalam dua penafsiran yang diajukan Pemohon.

Pada sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (16/5), Pemohon menyampaikan tiga catatan perbaikan sesuai dengan nasihat Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan antara lain menambahkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan alat berat bukan moda transportasi. Namun, putusan tersebut tidak diberlakukan pada UU Pajak Daerah. Selain itu, Pemohon juga memperkuat dasar argumentasi penggunaan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dan melakukan sejumlah perbaikan redaksional. Pemohon juga melampirkan surat tagihan pajak untuk alat beratnya yang dalam ketentuan Kemendagri alat berat masuk kategori kendaraan bermotor.

Pada sidang ketiga Rabu, (7/6) yang lalu, Pemerintah yang dijadwalkan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim batal memberikan keterangannya. Hal ini dikarenakan surat kuasa Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri belum ditandatangani. Demikian juga halnya dengan surat kuasa substitutif belum juga ditandatangani. "Karena surat kuasa ada yang belum ditanda tangan dan surat kuasa substitutif juga belum ditanda tangan, jadi sidang belum bisa dilanjutkan untuk mendengarkan Pemerintah. Ini permintaan Pemohon yang memang sangat penting karena mengingatkan kita semua harus tertib pada aturan," ujar Ketua Majelis. **(Sri Pujianti/Rosalia Shella)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)